

**PAJAK DAERAH – PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERDA NO. 8 TAHUN 2017
2017**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

ABSTRAK : bahwa ketentuan pemungutan pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat dan perekonomian serta peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 135 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2016, PERDA No. 13 Tahun 2006, PERDA No. 10 Tahun 2010, PERDA NO. 2 Tahun 2013, PERDA No. 10 Tahun 2016;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal